



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Malik Amansyah ; lahir di Yogyakarta 29 Mei 1995, beralamat di Ratmakan GM I/673 B RT/RW 027/008 Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **ARSIKO DANIWIDHO A, S.H., M.H., FREDI ANDRIADI, S.H., M. YAUMI NURRAHMAN, S.H., M.H., KUSDYASTUTI PRATIWI, S.H., M.kn., SAEFI FATIKHU SURUR, S.H., BUDI SANTOSO, S.H., SUSANTO, S.H.,** Advokat, beralamat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, di Jalan Manuk Beri (Perumahan Taman Siswa Indah Blok G-8), Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta 55198, tanggal 2 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 April 2022 No: 308 /PHI/ IV/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

TOKO WIJAYA BABYSHOP; beralamat di Jl. Mayor Suryotomo No. 7, Kota Yogyakarta,

Dalam hal ini memilih Kuasanya yang bernama : **FAJAR MULIA, S.H., dan R. ANWAR ARI WIDODO, S.H.,** Advokat pada LSM IMPLAW "Indonesia Monitoring Procedure of Law" / Barisan Penegak HAM dan Supremasi Hukum Warga Sipil Indonesia, yang beralamat di Jalan Suryomentaraman No. 51 Panembahan, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 21 / Pdt. Sus-PHI / 2022 / PN.Yyk, dan

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh
Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut pihak
Tergugat menyetujuinya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap,
apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak,
dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut
dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation)
surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan,
maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”;

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah
pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang
berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan
Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh
ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat
dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan
diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut
Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan
jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“ Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari
pihak Tergugat dan Turut Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika
dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak yang hadir yaitu Penggugat dan
Tergugat , oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh
mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa
inisiatif berperkara datangnya dari pihak Penggugat,

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat ,
maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
dicabut berdasarkan UU PHI Pasal 58 karena nilai gugatan dibawah Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah maka biaya perkara dibebankan
kepada negara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan UU PHI dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 21 / Pdt.Sus-PHI / 2022 /
PN.Yyk sah dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga
ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal 20 Juni 2022, oleh
kami, **SUNDARI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAH SUSILOWATI, S.H.**,
dan **HERI PURNOMO,S.Si. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal 27 Juni 2022 dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, **SHEILA POSITA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti,
Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

DIAH SUSILOWATI, S.H,

SUNDARI,S.H,M.H

HERI PURNOMO, S.Si, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



SHEILA POSITA, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Adm. Penyelesaian Perkara (BAP2) | Rp 75.000,- |
| 2. Pemanggilan 4 (empat) Relas | Rp 280.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,-</u> |

Jumlah Rp 365.000,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;